

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut “

**”PERATURAN DAERAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN REKLAME
KOTAMADYA BANDUNG 1953”**

Pasal I

”Peraturan Reklame Kotamadya Bnadung 1953”. Jang ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Mei 1953, disahkan oleh surat keputusan Gubernur Propinsi Djawa Barat tanggal 10 Djuni 1953 No. 75/DPD/Huk/53, diundangkan di dalam Berita Propinsi Djawa Barat tanggal 15 September 1953 No. 5 lampiran No. 5 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 sub c dengan penambahan kalimat akhir, sehingga ”dapat dilihat atau didengar oleh umum”.
2. Pasal 1 ditambah dengan ketentuan sub q yang berbunyi :
”Reklame suara” ialah setiap reklame jang dilakukan dengan pesawat/alat pemancar atau pesawat sejenis lainnya dengan tjara mengutjapkan kata-kata atau dengan menimbulkan suara, bunyi-bunyian sehingga dapat didengar melalui alat/pesawat penerima”.
3. Pasal 2 dari sub a s/d j selanjutnya berturut-turut menjadi a s/d k, dimana sub h menjadi reklame suara.
4. Pasal 7 ditambah dengan ketentuan sub E jang berbunyi :
”Untuk reklame suara besarnya bea/tarief reklame didasarkan atas banyaknya suara dipantjarkan setiap harinya, lamanya suara dipantjarkan setiap kali harinya, lamanya suara dipantjarkan setiap kali pemantjaran dan dijangka waktu pemantjaran.
5. Pasal 16 ayat (1) jaitu perubahan besarnya denda menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Pasal II

- (1) Peraturan ini disebut "Peraturan Daerah untuk mengubah peraturan reklame Kotamadya Bandung 1953".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Pebruari 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(AM. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya tertanggal 31 Januari 1973 No. Pemda 10/5/1-20.

Diundangkan di dalam lembaran Propinsi Tk. I Jawa Barat tanggal
Lampiran No.

.....

Sekretaris Daerah Propinsi Djawa Barat

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAJA)